



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 52 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KESATU : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memantau/memonitoring keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait aktifitas/kegiatan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

- Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada :
- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/52/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022

**TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	a. Pasi Intel KODIM 0813 Bojonegoro; b. Kasat Intelkam Polres Bojonegoro; c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro; d. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Analis Pertahanan Negara Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro; dan f. Analis Kebijakan Negara Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH